

**PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
(PERKADES)**

NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG

**SEWA EKS BENGKOK KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**



DESA : PENGKOL
KECAMATAN : PENAWANGAN
KABUPATEN : GROBOGAN

TAHUN 2026



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PENAWANGAN
DESA PENGKOL**

Alamat : Jln. Cempaka No. 2 Desa pengkol Kec. Penawangan Kode Pos 58161
website : <http://pengkol-grobogan.desa.id/> Email . pemdespengkolgrob2006@gmail.com

**PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

**SEWA EKS BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**

KEPALA DESA PENGKOL,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sewa tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Pengkol Kecamatan Penawangan di Kabupaten Grobogan tahun 2026 maka perlu mengatur Sewa tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12).
14. Peraturan desa Pengkol Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2026.(Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 10)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA DESA PENGKOL TENTANG SEWA TANAH EKS BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Pengkol selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2. Badan Permusyawaratan Desa Pengkol , selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
3. Kepala Desa Pengkol adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Panitia Sewa tanah eks bengkok Perangkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas untuk melaksanakan sewa tanah eks bengkok Perangkat Desa
5. Tanah tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa di sewa selanjutnya disebut tanah Kas Desa adalah tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Pengkol.
6. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah penawaran harga dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas mengatasi dipimpin oleh Panitia untuk mendapatkan harga sewa tertinggi.
8. Penyewa adalah Perangkat Desa itu sendiri .

BAB II
MEKANISME SEWA / LELANG

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 2

- (1) Mekanisme Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan SK Konversi Perangkat Desa yang sudah tertera dalam APBDesa Tahun 2026.
- (2) Penentuan harga sewa dan penyewa bagi persil tanah eks bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ditentukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Bagi penyewa wajib membayar uang sewa pada saat penetapan sebagai penyewa.
- (4) Peserta sewa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan tanah bengkok yang diterima.
- (5) Pembayaran dapat di angsur paling lama selama 3 bulan.
- (6) Harga dasar adalah sesuai dengan SK Konversi Perangkat Desa yang tertera dalam APBDesa Tahun 2026 dari hasil musyawarah yang ditentukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Untuk Perangkat Desa jangka waktu sewa / lelang di mulai MT II 2026 s/d MT I Tahun 2027.
- (8) Hasil sewa pembayaran diberikan langsung kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Tambahan Penghasilan lainnya yang sah, Sesuai Perbup Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan asset Desa yaitu untuk Kepala Dusun seluas 2 Ha sedang untuk Kasi dan Kaur Seluas 1,3 Ha, Untuk Sekretaris Desa PNS yang sudah berakhir masa jabatannya yang diangkat kembali sebagai Sekdes karena tidak mendapatkan tambahan tunjangan pemanfaatan dari tanah bengkok maka diberikan tali asih seluas 1,3 Ha selama 1 (satu) tahun

Pasal 3

- (1) Harga sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah sesuai dengan persetujuan BPD.
- (2) Petugas BPR /BKK setempat bertugas sebagai penerima langsung uang sewa tanah Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sekaligus sebagai setoran dalam rekening Desa

Bagian Kedua

Perjanjian sewa

Pasal 4

- (1) Panitia membuat berita acara pelaksanaan sewa tanah eks Bengkok Perangkat Desa dan membuat konsep perjanjian sewa.

- (2) Hasil sewa eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam perjanjian sewa dengan mencantumkan pihak-pihak yang terlibat , hak dan kewajiban, lokasi tanah , harga, jangka waktu sewa tanah kas Desa.
- (3) Dalam Perjanjian sewa sebagaimana pada ayat (1) Pihak Pertama adalah Kepala Desa (yang menyewakan) dan pihak Kedua adalah Perangkat Desa (penyewa).
- (4) Perjanjian sewa ditandatangani Kedua belah pihak diatas materai cukup.

BAB III

PANITIA SEWA / LELANG

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sewa Kepala Desa membentuk Tim Pembina, Panitia Pengawas dan Panitia Pelaksanaan lelang tanah kas Desa.
- (2) Tugas Tim Pembina lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. melakukan pembinaan dalam hal pengurusan dan pengelolaan lelang Tanah Kas Desa.
 - b. menginventarisasi lelang Tanah KasDesa.
 - c. membantu pemberdayaan potensi Desa dan meningkatkan lelang Tanah Kas Desa.
- (3) Tugas Panitia Pengawas lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. hadir dan malakukan pengawasan terhadap jalannya lelang Tanah Kas Desa;
 - b. memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 - c. memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa;
 - d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan lelang Tanah kas Desa; dan
- (4) Tugas Panitia Pelaksana lelang tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. mendapatkan jadwal lelang Tanah kas Desa setelah dokoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengawas;

- b. membuat berita acara pelaksanaan lelang dan membuat konsep perjanjian sewa;
- c. menerima uang hasil lelang dan kemudian menyetorkan ke rekening Desa di lembaga perbankan setempat;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan lelang Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa.

BAB IV

JUMLAH PERSIL UKURAN DAN LOKASI

Pasal 6

Jumlah persil, ukuran dan lokasi tanah kas desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Tata tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Pengkol

Pada tanggal : 04 Februari 2026

KEPALA DESA PENGKOL



TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ka Dispermades Kab.Grobogan
2. Camat Penawangan;
3. Ketua BPD Desa Pengkol;
4. Arsip.

Lampiran I
Keputusan Kepala Desa Pengkol
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 04 Februari 2026

**DAFTAR PERSIL UKURAN DAN LOKASI TANAH EKS KADES DANPERANGAKAT DESA
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN
YANG DILELANGKAN TAHUN 2026**

NO URUT	LOKASI / DUSUN	PSL / BLOK	LUAS (Ha)	NAMA PENYEWA TAHUN 2025	HARGA TH.2026 (RP)
1	2	3	4	5	6
1	SELATAN JATIMULYO	24	1,500	SUGIHARTO	13.500.000
2	SELATAN JATIMULYO	27	5,166	SUGIHARTO	46.500.000
3	SELATAN JATIMULYO	21	0,700	SUPRIYANTO	6.500.000
4	TIMUR TANGGUL	74	1,385	SUPRIYANTO	11.500.000
5	SELATAN DUWARI	186	2,000	PUJIYO	18.000.000
6	BARAT PENGKOLREJO	40	2,002	EDY SUWANTO	18.000.000
7	SELATAN JATIMULYO	17	1,685	SUDARTO	15.165.000
8	BARAT PENGKOLREJO	44	0,315	SUDARTO	2.835.000
9	TIMUR TANGGUL	71	2,000	PUJI UTOMO	18.000.000
10	SELATAN DUWARI	179	1,330	SENTOT NUGROHO	12.000.000
11	SELATAN DUWARI	192	1,378	MOH SOLEH	12.000.000
12	SELATAN JATIMULYO	19	0,317	MULYONO	3.000.000
13	SELATAN JATIMULYO	20	1,000	MULYONO	9.000.000
14	SELATAN DUWARI	179	0,742	DJUMINI WAHYU	6.464.000
15	SELATAN DUWARI	180	0,600	DJUMINI WAHYU	5.536.000
16	BARAT PENGKOLREJO	44	0,700	AMBARWATI	6.500.000
17	SELATAN DUWARI	159	0,600	AMBARWATI	5.500.000
18	BARAT PENGKOLREJO	42	1,028	EKO PRASETYO	6.000.000
19	BARAT PENGKOLREJO	43	0,200	EKO PRASETYO	4.500.000
20	SELATAN PENGKOLREJO	39	0,150	EKO PRASETYO	1.500.000
21	SELATAN DUWARI	178	1,300	SUJIMAT	12.000.000
22	BARAT PENGKOLREJO	42	1,028	SUYANTO	6.000.000
23	BARAT PENGKOLREJO	43	0,200	SUYANTO	4.500.000
24	SELATAN PENGKOLREJO	39	0,150	SUYANTO	1.500.000
25	SELATAN JATIMULYO	11	0,600	SUKIRMAN	6.000.000
26	BARAT DUBLONG	32	0,300	SUKIRMAN	3.000.000
27	SELATAN PENGKOLREJO	39	0,476	SUKIRMAN	3.000.000
			27,676		258.000.000

Pengkol, 04 Februari 2026
Kepala Desa Pengkol

